



Dokumen
STANDAR PENILAI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



SISTEM
PENJAMINAN
MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM itenas**
2020

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_PNAB/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PENILAI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20 – 01 – 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.	Ketua LP2M		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan

5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dosen yang diberi tugas menilai kegiatan PKM. Penilai PKM dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan kegiatan PKM, yaitu penilai kegiatan PKM dosen disebut *reviewer*; dan penilai kegiatan PKM mahasiswa disebut dosen penguji. Melalui penilai PKM akan meningkatkan kualitas dari hasil PKM yang telah dilakukan, dan baiknya kualitas dari PKM akan meningkatkan peringkat perguruan tinggi di bidang PKM.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

<i>Reviewer</i>	: dosen yang ditugaskan untuk menilai proses dan hasil pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen
Dosen Penguji	: dosen yang memenuhi kriteria sebagai dosen pembimbing mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat
PKM Tematik	: PKM yang ditujukan untuk mengatasi persoalan di masyarakat
PKM Unggulan	: PKM untuk mencapai keunggulan Itenas sesuai Renstra PKM
Jabatan Akademik	: Jabatan yang dapat dimiliki oleh seorang Dosen apabila telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ber- <i>homebase</i> di Itenas dan telah memenuhi jumlah angkat kredit yang persyaratkan.

Kepakaran/keahlian : rekognisi yang dinyatakan oleh masyarakat akademik pada bidang tersebut.

Integritas : Penilaian pribadi dan karakter dosen.

MATRIKS INDIKATOR STANDAR PENILAI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui matriks indikator utama, sebagai berikut:

INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Ketua LPPM mengusulkan penilai PKM Dosen (<i>Reviewer</i> PKM) dan ditetapkan oleh Rektor. Kualifikasi <i>Reviewer</i> hendaknya mencakup: a. kepakaran/keahlian; b. pengalaman melaksanakan kegiatan PKM; pernah melaksanakan kegiatan PKM Tematik, bagi reviewer PKM Tematik; dan pernah melaksanakan PKM Unggulan, bagi reviewer PKM Unggulan; c. integritas; dan b. jabatan akademik.	Jumlah penilai PKM Dosen (<i>Reviewer</i> PKM) di setiap semester
2	Ketua Program studi mengusulkan penilai PKM mahasiswa (Dosen penguji) dan ditetapkan oleh Dekan. Dosen penguji dapat berasal dari: a. program studi sendiri;	Jumlah penilai PKM Mahasiswa (Dosen Penguji) di setiap semester

No	Pernyataan Standar	Performance Indicator
	b. program studi lain di Itenas; atau c. program studi di luar Itenas.	

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Mendata dan mensosialisasi kualifikasi penilai Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Memberikan pelatihan kepada dosen penilai PKM terkait kualitas dan penilaian kegiatan PKM.
3. Meningkatkan *reward* bagi dosen yang menjadi penilai PKM.

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020